



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MATARAM

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang selanjutnya disingkat dengan BEM KM FK Unram.
2. Organisasi ini didirikan di Mataram pada tanggal 14 September 2003 dan berdiri hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
3. BEM KM FK Unram berkedudukan di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

BAB II
KEDAULATAN, ASAS, DAN STATUS

Pasal 2

Kedaulatan tertinggi BEM KM FK Unram berada pada Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat Muker BEM KM FK Unram.

Pasal 3

BEM KM FK Unram berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

BEM KM FK Unram berstatus sebagai Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

BAB III
TUJUAN

Pasal 5

Tujuan BEM KM FK Unram adalah menjadi lembaga yang mampu memfasilitasi dan mengkoordinasi kepentingan mahasiswa menuju kesejahteraan dan perubahan yang lebih baik.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

BEM KM FK Unram mempunyai tugas pokok melaksanakan kaderisasi serta melakukan koordinasi dan pelayanan terhadap kepentingan mahasiswa.

Pasal 7

BEM KM FK Unram berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan mahasiswa dalam penguasaan ilmu kedokteran dan farmasi yang beretika serta memperjuangkan hak mahasiswa di dalam dan di luar lingkup FK Unram.

BAB V
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 8

Kelengkapan BEM KM FK Unram terdiri dari kementerian yang telah ditetapkan oleh ketua umum, sekretaris jendral, bendahara 1, bendahara 2, wakil internal, dan wakil eksternal BEM KM FK Unram.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah pada forum Muker BEM KM FK Unram.
2. Ketetapan perubahan Anggaran Dasar harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan di kemudian hari terhadap Anggaran Dasar ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota BEM KM FK Unram adalah mahasiswa tahap akademik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang masih aktif dan telah dinyatakan lulus Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, LKMM bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan dokter, dan PPLF bagi mahasiswa Program Studi Farmasi.

Pasal 2

Hak-hak Anggota

1. Setiap anggota BEM KM FK Unram mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota berhak mengajukan pendapat yang sifatnya membangun.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
4. Setiap anggota mempunyai hak mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM KM FK Unram.
5. Setiap anggota memiliki hak membela diri.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi BEM KM FK Unram pada khususnya, dan Universitas Mataram pada umumnya.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga yang kemudian disingkat menjadi AD/ART.
3. Setiap anggota wajib berpartisipasi aktif dalam setiap program kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 4

1. Pengurus BEM KM FK Unram sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara 1, wakil bendahara 1, wakil internal, wakil eksternal, dan semua kementerian organisasi.
2. Pengurus BEM KM FK Unram diperkenankan merangkap organisasi lain, kecuali menjadi anggota DPM FK Unram dan anggota HMPD FK Unram khususnya.
3. Pengurus BEM KM FK Unram adalah anggota BEM KM yang dipilih oleh ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara 1, wakil bendahara 1, wakil internal, dan wakil eksternal BEM KM FK Unram dengan kriteria mempunyai kemauan, kemampuan, totalitas dan loyalitas terhadap BEM KM FK Unram.
4. Ketua umum BEM KM FK Unram dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Pemira FK UNRAM).



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



5. Kepengurusan BEM KM FK Unram terbuka bagi semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.
6. Ayat 2 tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu yang telah disepakati oleh BEM KM FK Unram, DPM FK Unram, HM FK Unram dan UKF FK Unram.

Pasal 5

1. Masa jabatan pengurus BEM KM FK Unram adalah satu periode kepengurusan terhitung dari Maret hingga Desember pada tahun yang sama dan berakhir bersamaan dengan pelantikan pengurus BEM KM FK Unram yang baru.
2. Masa jabatan ketua umum adalah selama satu periode dan sesudahnya dapat dipilih lagi, dan maksimal selama dua periode kepengurusan.
3. Pengurus BEM KM FK UNRAM kehilangan jabatannya apabila habis masa jabatan; diberhentikan; cuti kuliah; dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; meninggal dunia.

Pasal 6

1. Setiap anggota diberikan sanksi apabila melanggar AD/ART.
2. Sanksi dapat diberikan atas dasar keputusan bersama melalui Sidang Istimewa.
3. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran; peringatan; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan BEM KM FK Unram berdasarkan keputusan dekanat.

BAB II
TUGAS, WEWENANG DAN EVALUASI

Pasal 7

Tugas BEM KM FK Unram

1. Melaksanakan AD/ART BEM KM FK Unram
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja BEM KM FK Unram.
3. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BEM KM FK Unram harus diketahui oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa FK Unram.

Pasal 8

Wewenang BEM KM FK Unram

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja kementerian yang ada di bawah naungannya, Unit Kegiatan Fakultas, Himpunan Mahasiswa (HM) dan Klub yang ada.
2. Bertindak sebagai penghubung antara dosen dan mahasiswa.
3. Mengeluarkan instruksi yang bersifat insidental, sesuai dengan ketentuan dan AD/ART yang berlaku.

Pasal 9

Evaluasi kinerja BEM KM FK Unram dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan pihak BEM KM FK Unram melalui mekanisme yang telah ditentukan.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



**BAB III
PENDANAAN**

Pasal 10

Sumber dana BEM KM FK Unram berasal dari:

1. Dana kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh lembaga Universitas Mataram,
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat,
3. Usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan asas BEM KM FK Unram,
4. Iuran Perkumpulan orang tua mahasiswa (Poma) FK Unram.

**BAB IV
ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN**

Pasal 11

Dalam menjalankan kepengurusan BEM KM FK Unram mempunyai alat kelengkapan kepengurusan:

1. Musyawarah Kerja (Muker),
2. Rapat Koordinasi,
3. Rapat Internal,
4. Rapat Eksternal,
5. Musyawarah Pertanggungjawaban (Mupertab)

Pasal 12

1. Musyawarah Kerja (Muker) yaitu rapat yang dilakukan sekali selama periode kepengurusan untuk membahas dan menyusun program kerja serta AD/ART ke depan.
2. Rapat eksternal yaitu rapat yang dilakukan untuk mempersiapkan program kerja ORMAWA di FK Unram yang dilaksanakan pada awal dan akhir kepengurusan, dapat dilaksanakan diantara kepengurusan secara opsional.
3. Rapat internal yaitu rapat yang dilakukan dalam internal BEM KM FK Unram dalam waktu yang diatur oleh kementerian Dagri dengan tujuan untuk mengevaluasi realisasi program kerja.

**BAB V
MUSYAWARAH KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA**

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa

1. Membahas dan menetapkan tata tertib sidang.
2. Membahas dan menetapkan AD/ART BEM KM FK Unram.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



3. Membahas dan menetapkan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram selama satu periode.
4. Menetapkan ketua tenderisasi BEM KM FK Unram

Pasal 14

Peserta Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FK Unram terdiri dari:

1. Peserta Penuh adalah pengurus BEM KM FK Unram, Ketua UKF/Klub, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter (HMPD), Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (HMF FK Unram) dan perwakilan dari setiap angkatan di Fakultas Kedokteran Unram,
2. Peserta Purwa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sudah tidak aktif dalam kegiatan perkuliahan yang diundang hadir,
3. Peserta Peninjau adalah utusan atau perwakilan lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus Unram yang diundang.

Pasal 15

Hak Peserta Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa

1. Peserta Penuh mempunyai hak bicara dan hak suara (hak pilih dan dipilih).
2. Peserta Purwa mempunyai hak bicara tapi tidak memiliki hak suara.
3. Peserta Peninjau tidak mempunyai hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 16

Semua peserta Muker wajib menaati dan mematuhi tata tertib Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

Pasal 17

1. Setiap peserta Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (Muker BEM KM) dapat dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib dan mengganggu kelancaran proses Muker.
2. Sanksi dapat diberikan oleh pemimpin sidang dengan persetujuan peserta Muker dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta Muker yang hadir.
3. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan dan pencabutan hak peserta.

BAB VI
SIDANG ISTIMEWA

Pasal 18

Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan apabila dalam keadaan darurat yang pelaksanaannya disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus BEM KM FK Unram yang aktif.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



Pasal 19

Mekanisme Sidang Istimewa diatur dan ditetapkan dalam tata tertib Sidang Istimewa.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Sidang Istimewa

1. Meninjau ulang dan menetapkan perubahan AD/ART BEM KM FK Unram.
2. Menetapkan sanksi kepada anggota apabila melanggar AD/ART.

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 21

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (Muker BEM KM) dan/atau Sidang Istimewa.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur dalam ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BEM KM FK Unram.
3. ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dikemudian hari terhadap Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 23

1. Logo BEM KM FK Unram yang resmi digunakan:





FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. (0370) 640874



2. Esensi Logo BEM KM FK Unram :

1. Warna dasar kuning : Melambangkan kerjasama, kebahagiaan, serta pemicu aktivitas sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan
2. Lingkaran berwarna biru : Melambangkan komunikasi, kebijakan, perlindungan, loyalitas dan persahabatan sehingga mampu menjadi organisasi kemahasiswaan yang aktif dan dipercaya yang nantinya akan memberi kontribusi nyata di bidang kesehatan
3. Warna dasar putih : Melambangkan kesucian
4. Aesculapius : Simbol kedokteran di seluruh dunia, yang menandakan bahwa organisasi ini adalah organisasi mahasiswa kedokteran.
5. Hygieia : simbol farmasi di seluruh dunia, yang menandakan bahwa organisasi ini adalah organisasi mahasiswa farmasi
6. Delapan buah buku : Melambangkan ilmu dan keharusan untuk belajar sepanjang hayat
7. 15 garis pada bagian bawah tongkat : Melambangkan Ketua, Sekretaris jendral, Wakil Internal, Wakil Eksternal, Bendahara 1, bendahara 2, dan Sembilan Kementerian pada BEM KM FK Unram
8. Segi lima yang diarsir, yang dibatasi garis hitam : Melambangkan Pancasila yang menjadi dasar falsafah pendidikan
9. Bentuk kubah pada segi lima : Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
10. Tulisan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa : Melambangkan nama organisasi ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram